



Tahun 2026 **RENJA** Rencana Kerja

DINAS PERIKANAN
Kabupaten Asahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Renja Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Program Prioritas dan Sasaran Kabupaten Asahan Tahun 2026, dimana Prioritas dan sasaran daerah tersebut mengacu pada prioritas dan sasaran yang terkandung dalam :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029
2. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029

Atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2026 ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami menerima saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026 sehingga dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kita semua.

Kisaran, 18 Agustus 2025
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN

UMAR, SP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690828 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

SK RENJA TAHUN 2026 DINAS PERIKANAN iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
ASAHAN TAHUN LALU 14

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun lalu dan
Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asaha..... 14

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan 23

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Perikanan Kabupaten Asahan 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN
ASAHAN 29

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan..... 29

3.2 Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan 31

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAH 32

BAB V PENUTUP..... 33

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 100.3.3/994/VII/2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Asahan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026.
- KESATU : Renja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
1. BAB I. PENDAHULUAN.
 2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
 3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
 4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 5. BAB V PENUTUP
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : 18 Agustus 2025



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN,

UMAR, SP, MM
Pembina Utama Muda
Nip.19690828 199002 1 001

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Dinas Perikanan Kabupaten Asahan menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2026 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. Renja menerjemahkan perencanaan strategis ke dalam rencana program, kegiatan dan penganggaran tahunan. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2026 dengan tambahan ataupun nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud. Sehingga Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dapat tercapai dengan baik dan sesuai target yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Dinas Perikanan sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yaitu mengumpulkan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah guna menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan telah berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan juga berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJM Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 129 disajikan dengan sistematika :

- a. Pendahuluan ;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; dan
- e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

- a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
- b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain :

- a. Peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
- c. Dokumen-dokumen.
- d. Dokumen-dokumen RKPD.
- e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
- f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
- g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
- h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
- i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Daerah harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD

Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idilil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
 - a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
 - f) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor);
- p) Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

- q) Peraturan Bupati Asahan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 25).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026 adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa satu tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026 adalah :

1. Menjadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perikanan antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan perikanan dan kelautan ; dan
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

□ Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan Kabupaten, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD Kabupaten, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kecamatan yang langsung ditujukan kepada OPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:
 - a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun, belanja barang dan jasa.

- ☐ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:
 - ☐ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
 - ☐ Pencapaian MDGs
 - ☐ Pengentasan kemiskinan
 - ☐ Pencapaian SPM
 - ☐ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - ☐ Pengembangan daerah terisolir
- ☐ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - ☐ Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - ☐ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

- ☐ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV. : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- ☐ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- ☐ Kaidah-kaidah pelaksanaan
- ☐ Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perikanan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta menginventarisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan.

Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Asahan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perikanan yang meliputi perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kab. Asahan Tahun 2026 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dari APBD Kab. Asahan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 4 (Empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mengalokasikan belanja langsung Rp. 8.148.287.116,- (Delapan Miliyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) dengan realisasi Rp. 7.801.267.119,- (Tujuh Miliyar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah) dengan persentase 95,74%. Realisasi keuangan yang ditargetkan tahun 2024 terlampir pada tabel 1.

Tabel 1
Evaluasi Hasil Renja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan
Tahun 2024

URUSAN/DINAS/BADAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU MENURUT DPA (Rp.)	REALISASI	
		(Rp.)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.798.287.116,00	3.696.448.978,00	97,32
1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.834.050,00	
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	49.834.050,00	99,67
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.099.069.916,00	2.999.682.174,00	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.099.069.916,00	2.999.682.174,00	96,79
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.681.200,00	235.083.474,00	
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.663.200,00	89.560.200,00	98,78
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	16.882.700,00	99,31
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.018.000,00	12.006.000,00	99,90
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	79.634.574,00	99,54
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.736.000,00	261.673.920,00	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.989.000,00	99,45
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.028,00	64.999.320,00	100,00
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.150.000,00	25.100.000,00	99,80
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.585.972,00	169.585.600,00	100,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00	139.375.360,00	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,00	114.376.860,00	99,46
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.998.500,00	99,99
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.235.000.000,00	1.198.289.100,00	97,03
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000,00	94.848.300,00	
1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.000.000,00	39.943.800,00	99,86
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	40.000.000,00	39.906.000,00	99,77
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	40.000.000,00	373.322.800,00	29,87
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah/Kabupaten Kota	1.140.000.000,00	1.103.440.800,00	
1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.140.000.000,00	1.103.440.800,00	96,79
PROGRAM PENGELELOLAAN BUDIDAYA	2.985.000.000,00	2.786.129.628,00	93,34
1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	1.970.000.000,00	1.775.895.950,00	
1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	1.920.000.000,00	1.727.156.250,00	89,96
2. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000 ,00	48.739.700,00	97,48

2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.015.000.000,00	1.010.233.678,00	
1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.162.485,00	95,81
2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.951.850,00	99,90
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	915.000.000,00	912.892.080,00	99,77
3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.227.263,00	94,09
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	130.000.000,00	120.399.413,00	92,61
1. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000,00	120.399.413,00	
1. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000,00	85.399.698,00	89,89
2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	34.999.715,00	99,99
Jumlah Total	8.148.287.116,00	7.801.267.119,00	95,74

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan tahun 2024 secara rinci dilaporkan pada tabel yang tertera pada laporan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan ini.

Dari hasil Pelaksanaan Kegiatan telah menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya kegiatan perkantoran, sehingga kegiatan administrasi kantor berjalan dengan lancar dan mendukung urusan pemerintahan.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap, yang meliputi :
 - Peningkatan produksi hasil laut
 - Peningkatan produksi hasil perairan darat
 - Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
3. Program Perikanan Budidaya
Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya, yang meliputi :
 - Peningkatan produksi hasil budidaya ikan
 - Peningkatan sarana prasarana pembudidaya ikan
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan
 - Terfasilitasinya pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja bertujuan untuk memastikan dan menilai tingkat keberhasilan target kinerja dan anggaran program/kegiatan dalam Renja

untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

Evaluasi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Asahan secara rinci tertera pada **Tabel TC-29** di bawah ini.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN S/D TAHUN 2025

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan									
			K	Rp.	K	Rp.	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1))		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10		11							
3	URUSAN PILIHAN																							
3 25	BIDANG URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
3 25	DINAS PERIKANAN																							
3 25 01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																							
3 25 01 2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
3 25 01 2.01 06	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Lap	439.990.450	6	Lap	147.511.471	8	Lap	50.000.000	8	Lap	49.834.050	100,00	99,67	8	Lap	25.000.000	22	Lap	222.345.521	183,33	50,53
3 25 01 2.02	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
3 25 01 2.02 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Org/ Bln	21.532.060.960	24	Org/ Bln	9.241.101.991	24	Org/ Bln	2.855.760.118	21	Org/ Bln	2.999.635.174	87,50	105,04	20	Org/ Bln	3.376.169.137	24	Org/ Bln	15.616.906.302	100,00	72,53
3 25 01 2.05	3 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah																							
3 25 01 2.05 02	1. Pengadaan Pakaiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5	Pkt	80.400.000	1	Pkt	17.500.000	1	Pkt	10.800.000	1	Pkt	10.800.000	100,00	100,00	1	Pkt	10.800.000	3	Pkt	39.100.000	60,00	48,63
3 25 01 2.05 09	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120	Org	254.970.327	80	Org	89.443.035	-	Org	-	-	Org	-	-	-	-	Org	-	80	Org	89.443.035	66,67	35,08
3 25 01 2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
3 25 01 2.06 01	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Pkt	111.010.810	2	Pkt	26.678.348	1	Pkt	10.000.000	1	Pkt	10.000.000	100,00	100,00	1	Pkt	10.000.000	4	Pkt	46.678.348	66,67	42,05
3 25 01 2.06 02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Pkt	333.712.705	3	Pkt	279.552.450	1	Pkt	90.663.200	1	Pkt	89.560.200	100,00	98,78	1	Pkt	80.000.000	5	Pkt	449.112.650	83,33	134,58
3 25 01 2.06 03	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Pkt	59.999.796	1	Pkt	9.999.796	-	Pkt	-	-	Pkt	-	-	-	-	Pkt	-	1	Pkt	9.999.796	16,67	16,67

3	25	01	2.06	04	4.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Pkt	129.319.685	3	Pkt	70.577.500	1	Pkt	27.000.000	1	Pkt	27.000.000	100,00	100,00	1	Pkt	19.000.000	5	Pkt	116.577.500	83,33	90,15
3	25	01	2.06	05	5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Pkt	123.264.290	3	Pkt	60.218.370	1	Pkt	17.000.000	1	Pkt	16.882.700	100,00	99,31	1	Pkt	20.000.000	5	Pkt	97.101.070	83,33	78,77
3	25	01	2.06	06	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	Dok	129.083.588	6	Dok	40.024.000	2	Dok	12.018.000	2	Dok	12.006.000	100,00	99,90	2	Dok	12.018.000	10	Dok	64.048.000	62,50	49,62
3	25	01	2.06	07	7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4	Pkt	250.000.000	-	Pkt	-	-	Pkt	-	-	-	1	Pkt	30.000.000	1	Pkt	30.000.000	25,00	12,00			
3	25	01	2.06	09	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	393.320.719	15	Lap	257.410.112	2	Lap	80.000.000	2	Lap	79.634.574	100,00	99,54	2	Lap	95.000.000	19	Lap	432.044.686	63,33	109,85
3	25	01	2.07	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																									
3	25	01	2.07	02	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	890.000.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	
3	25	01	2.07	05	2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45	Unit	104.094.450	12	Unit	29.094.450	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	Unit	-	12	Unit	29.094.450	26,67	27,95
3	25	01	2.07	10	3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	Unit	158.389.572	5	Unit	62.846.076	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	-	Unit	-	5	Unit	62.846.076	16,67	39,68
3	25	01	2.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																									
3	25	01	2.08	01	1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	12.491.500	6	Lap	5.482.000	2	Lap	2.000.000	2	Lap	1.989.000	100,00	99,45	2	Lap	2.000.000	10	Lap	9.471.000	83,33	75,82
3	25	01	2.08	02	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18	Lap	388.096.423	9	Lap	163.336.159	3	Lap	65.000.028	3	Lap	64.999.320	100,00	100,00	3	Lap	60.000.000	15	Lap	288.335.479	83,33	74,29
3	25	01	2.08	03	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Lap	99.500.000	2	Lap	46.880.000	1	Lap	25.150.000	1	Lap	25.100.000	100,00	99,80	1	Lap	30.000.000	4	Lap	101.980.000	80,00	102,49
3	25	01	2.08	04	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Lap	691.330.605	3	Lap	361.273.730	1	Lap	137.417.980	1	Lap	136.668.625	100,00	99,45	1	Lap	169.585.972	5	Lap	667.528.327	83,33	96,56
3	25	01	2.09	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																									
3	25	01	2.09	02	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	196	Unit	500.959.600	84	Unit	399.416.842	28	Unit	115.000.000	28	Unit	114.376.860	100,00	99,46	28	Unit	80.000.000	140	Unit	593.793.702	71,43	118,53
3	25	01	2.09	09	2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	179	Unit	175.506.600	81	Unit	87.493.560	2	Unit	25.000.000	2	Unit	24.998.500	100,00	99,99	2	Unit	25.000.000	85	Unit	137.492.060	47,49	78,34

							Direhabilitasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	25	04	.2.02	02	2.	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	60	Kel	220.230.650	1	Kel	45.592.650	10	Kel	-	-	Kel	-	-	-	-	Kel	-	1	Kel	45.592.650	1,67	20,70
3	25	04	.2.02	03	3.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	60	Kel	306.720.966	5	Kel	202.904.295	1	Kel	50.000.000	1	Kel	48.739.700	100,00	97,48	2	Kel	87.500.000	8	Kel	339.143.995	13,33	110,57
3	25	04	.2.03		2	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 Daerah Kab/Kota																							
3	25	04	.2.03	01	1.	Penetapan, Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Daftar bagi Pembudidaya Ikan (TDPIK)	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5	Rek	119.999.750	1	Rek	27.391.150	-	Rek	-	-	Rek	-	-	-	-	Rek	-	1	Rek	27.391.150	20,00	22,83
3	25	04	.2.04		3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																							
3	25	04	.2.04	01		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Dok	150.000.000	-	Dok	-	1	Dok	20.000.000	1	Dok	19.162.485	100,00	95,81	1	Dok	20.000.000	2	Dok	39.162.485	40,00	26,11
3	25	04	.2.04	02	1.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6	Unit	422.002.600	14	Unit	664.707.610	3	Unit	50.000.000	3	Unit	49.951.850	100,00	99,90	4	Unit	50.000.000	21	Unit	764.659.460	350,00	181,20
3	25	04	.2.04	03	2.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	108	Unit	7.967.344.575	87	Unit	7.366.196.125	9	Unit	915.000.000	9	Unit	912.892.080	100,00	99,77	20	Unit	2.250.000.000	116	Unit	10.529.088.205	107,41	132,15
3	25	04	.2.04	04	3.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan Budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5	Dok	215.085.618	2	Dok	56.273.268	1	Dok	30.000.000	1	Dok	28.227.263	100,00	94,09	-	Dok	-	3	Dok	84.500.531	60,00	39,29
3	25	04	.2.04	05	4.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	870	Org	304.997.000	120	Org	48.658.200	-	Org	-	-	Org	-	-	-	-	Org	-	120	Org	48.658.200	13,79	15,95
3	25	05			IV	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
3	25	05	.2.01		1	Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota																							

3	25	05	2.01	01	1.	Pengawas-an Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	Dok	180.000.000	1	Dok	24.939.350	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	-	Dok	-	1	Dok	24.939.350	25	14
3	25	06	V PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																										
3	25	06	2.02	1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																									
3	25	06	2.02	01	1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	52	Unit Usaha	200.999.865	1	Unit Usaha	55.487.065	-	Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	-	-	-	Unit Usaha	-	1	Unit Usaha	55.487.065	1,92	27.61
3	25	06	2.03	2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah																									
3	25	06	2.03	01	1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Kabupaten dan Daerah	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.709,80	Ton	871.587.477	11.130	Ton	632.861.628	11.821,20	Ton	95.000.000	6.000	Ton	85.399.698,00	50,76	89,89	6.417,87	Ton	93.750.000	23548	Ton	812.011.326	62,44	93,16
					2.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50	Pelaku Usaha	124.000.000	4	Pelaku Usaha	65.985.965	1	Pelaku Usaha	35.000.000	1	Pelaku Usaha	34.999.715	100,00	100,00	1	Pelaku Usaha	35.000.000	6	Pelaku Usaha	135.985.680	12,00	109,67
				TOTAL				84.104.784.542				7.772.809.326				7.768.303.144				8.428.323.109				52.069.627.558					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Asahan melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 pasal 81 ayat 1 yang mempunyai tugas pokok sebagaimana yang diamanatkan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yakni membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dalam bidang perikanan yang meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan.
- b. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan urusan perikanan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Mengkoordinasikan Pembinaan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan.
- d. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga dinas.
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mempunyai Wewenang :

1. Pemantauan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Darat ;

2. Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;
3. Pemberian dan Pelayanan Izin Usaha Budidaya Perikanan ;
4. Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;
5. Penataan Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Perikanan ;.
6. Pembangunan dan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan ;
7. Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan ;
8. Pembinaan dan Pengembangan Diklat Petani Ikan dan Nelayan ;
9. Melaksanakan Demonstrasi Teknologi Perikanan, Bimbingan Penerapan Teknologi Pemantauan dan Pengawasan Penerapan Teknologi Perikanan dan Kelautan ;
10. Pemantauan dan Pengawasan Penggunaan Alat dan Bahan untuk Penangkapan Ikan ;
11. Pengawasan/Pemeriksaan Lalu Lintas Hasil Perikanan atau Kewajiban Kabupaten Asahan ;
12. Pembangunan dan Pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) ;
13. Pengawasan Peredaran Mutu Benih/Bibit Ikan dan Bimbingan Produksi.

Secara umum pelayanan aparaturnya di bidang Perikanan sudah cukup memadai, berdasarkan penyelenggaraan Program Peningkatan Produksi Perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra bahwa kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan adalah :

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memberikan sarana dan prasarana bagi nelayan melalui sub kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dan Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap. Kegiatan ini mampu mendukung hasil penangkapan ikan nelayan dan dapat memberikan kebutuhan pangan masyarakat.
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan memberikan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan melalui sub kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan sub kegiatan Penyediaan

Prasarana Pembudidayaan Ikan dan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan. Melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan produksi budidaya sehingga mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

2. Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) merupakan program pemerintah yang mendorong masyarakat untuk lebih giat mengonsumsi ikan dan sadar akan kandungan gizi yang terkandung dalam protein ikan dan diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada balita di tingkat Kabupaten Asahan dan meningkatkan angka konsumsi ikan per kapita per tahunnya.
3. Dilaksanakannya pelatihan dan bimbingan teknis kelompok perikanan dan pembudidaya ikan untuk meningkatkan kualitas para nelayan dan pembudidaya agar dapat meningkatkan produksi perikanan yang menjadi salah satu sumber pangan masyarakat.

Di samping keberhasilan tersebut di atas masih terdapat kekurangannya seperti :

1. Pemakaian teknologi perikanan belum memadai dan kurang mendapat perhatian di masyarakat dikarenakan kurangnya tenaga ahli
2. Alih teknologi kurang menyentuh, kurang lengkap dilaksanakan petani terkecuali pada proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah.
3. Sangat terbatasnya dana APBD untuk mendukung lembaga Dinas Perikanan Kabupaten Asahan sehingga banyak kegiatan prioritas belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Produktivitas yang telah dicapai oleh pembudidaya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2.1 Program Yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Kegiatan

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 di kriteria penelitian realisasi kinerja sangat tinggi yaitu 97,32%, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap tahun 2024 di kriteria penelitian realisasi

kinerja sebesar 97,03%. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya tahun 2024 di kriteria penelitian realisasi kinerja sangat tinggi yaitu 93,34%, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan tahun 2024 di kriteria sangat tinggi yaitu 92,61%. Pencapaian realisasi yang cukup baik di tahun 2024 diharapkan menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perikanan berikut jajarannya.

2.2.2. Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan 2025–2029 dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan indikator kinerja dapat kita lihat pada tabel di di bawah ini.

Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan				Capaian			Rasio Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)
1.	Pertumbuhan Sektor Perikanan dalam PDRB	-	2,20%	2,25%	2,30%	2,35%	2,14%	1,41%	2,14%	97,27%	62,67%	93,04%	2,35%	-

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Asahan				Capaian			Rasio Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)
1.	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	-	41.990,47	43.472,13	45.021,31	49.518,72	47.517,61	46.689,95	48.567,18	113,16%	107,40%	107,88%	50.537,61	-

Tahun 2022 pandemi covid-19 mulai menurun, realisasi kinerja sebesar 2,14%, yang artinya capaian sebesar 97% dari target 2,20%. Meningkatnya aktivitas usaha masyarakat yang sempat tertunda bahkan gulung tikar pada tahun sebelumnya yang diakibatkan pandemi terimbas pada peningkatan produksi hasil tangkapan ikan dan pembudidaya. Para nelayan dan pembudidaya kembali menekuni pekerjaan yang selama dua tahun tidak maksimal.

Namun hal yang sama tidak terjadi pada tahun 2023. Terjadi bencana hidrometeorologi di berbagai daerah termasuk di Asahan yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadi banjir di 7 kecamatan dan angin kencang yang terjadi menyebabkan turunnya produksi ikan dari para pembudidaya ikan dan nelayan. Realisasi yang dicapai hanya 1,41% dari target sebesar 2.25%, yang artinya capaian hanya 62,67%.

Mengacu pada penurunan yang terjadi di tahun 2023, pada tahun 2024 Dinas Perikanan berupaya meningkatkan verifikasi penerima bantuan agar tepat sasaran dan memonitoring pasca pemberian bantuan untuk mencapai hasil produksi yang maksimal. Usaha tersebut membuahkan hasil dan realisasi mencapai 2,14%. Dengan target 2,30%, maka capaian yang dihasilkan sebesar 93,04%.

Secara keseluruhan produksi pada indikator kinerja kunci produksi perikanan tangkap dan budidaya mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2022 merupakan realisasi tertinggi yaitu 113,16% dimana terjadi pemulihan kondisi yang sempat menurun diakibatkan pandemi covid-19 sebagaimana telah disebutkan di atas. Nelayan dan pembudidaya ikan kembali melakukan aktivitas yang sempat terkendala bahkan terhenti. Aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat mendorong peningkatan capaian produksi yang sangat signifikan. Bantuan Pemerintah Pusat dapat mewujudkan animo masyarakat perikanan tangkap dan bukti nyata dapat meningkatkan produksi.

Walaupun mencapai target, namun ada penurunan capaian dari tahun sebelumnya, dikarenakan cuaca ekstrim yang seperti dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan terjadi penurunan produksi namun tidak signifikan pada 2023 dan 2024.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Secara substantif kebijakan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan, pada hakekatnya bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan produksi ikan dan produktivitas usaha dengan jalan mengembangkan bisnis;
- b. Meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan;
- c. Meningkatkan konsumsi ikan menuju swasembada pangan protein hewani dengan jalan memasyarakatkan makan ikan;
- d. Meningkatkan kesempatan kerja produktif;
- e. Meningkatkan kesempatan berusaha; dan
- f. Meningkatkan pembinaan sumberdaya ikan melalui upaya perlindungan biota lokal.

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kebijakan serta dengan melihat tantangan, peluang dan kendala yang ada, maka diterapkan program pembangunan di sektor perikanan dan kelautan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan masyarakat perikanan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, dititik beratkan pada upaya pembinaan dan penciptaan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat perikanan dan kelautan di dalam pembangunan. Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Asahan.

Di samping program-program yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perikanan, yaitu :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya.
2. Rendahnya kesejahteraan nelayan.
3. Belum optimalnya tingkat konsumsi ikan.
4. Bantuan yang kurang tepat sasaran.
5. Mindset masyarakat perikanan penerima bantuan.

Untuk mengatasi isu di atas, maka Dinas Perikanan berupaya menerapkan Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian agar meminimalisir isu-isu tersebut di atas sehingga meningkatkan produktivitas Dinas Perikanan secara maksimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan disusun dengan mengidentifikasi kebutuhan dan mempertimbangkan kinerja pencapaian target dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan awal RKPD.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan berkembang sesuai kebutuhan di masyarakat. Didapati perubahan pagu anggaran dari Rencana Anggaran semula adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Kabupaten Asahan Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan Usulan Program pada Dinas Perikanan akan semakin banyak bila terjadi peningkatan kegiatan yang dilakukan masyarakat, sehingga Program kerja yang dilakukan oleh Dinas Perikanan berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan kata lain Dinas Perikanan Kabupaten Asahan akan melakukan Program Kerjanya berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, apa yang dibutuhkan di lapangan, usulan program kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang berasal dari kelompok masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat maupun perangkat daerah terkait yang terkoordinasi dalam satu usulan program dan kegiatan

melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kabupaten Asahan Tahun 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu memperhatikan pencapaian visi dan misi pemerintah pusat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memperhatikan pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif nasional serta memahami isu strategis dunia internasional maupun domestik.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 bertema "*Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif*", yang bertujuan memperkuat ketahanan domestik dan memastikan pembangunan merata. Prioritas utamanya meliputi optimalisasi pangan dan energi, percepatan reformasi birokrasi, peningkatan investasi, serta penguatan pertahanan melalui pemenuhan alutsista dan komponen cadangan. Tema utama yang diusung adalah sebagai berikut :

- a. **Kedaulatan Pangan dan Energi** : Fokus pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional sebagai fondasi kemandirian bangsa.
- b. **Kedaulatan Pangan dan Energi** : Fokus pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional sebagai fondasi kemandirian bangsa.

Untuk melaksanakan tema pembangunan tersebut, ditetapkan arah kebijakan RKP Tahun 2026 yang mengusung 3 (tiga) prioritas utama yaitu :

1. Kedaulatan Pangan dan Energi
2. Transformasi Ekonomi
3. Ketahanan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 ini menjadi landasan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam merumuskan rencana kerja dan anggaran. RKP juga mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. RKP Tahun 2026 juga menjadi acuan dalam

penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 yang sebentar lagi akan disahkan. Dalam Hal ini, Kabupaten Asahan menuangkan ke dalam 9 Program Prioritas, yaitu

1. Asahan Cerdas dan Berkarakter
2. Asahan Sehat
3. Asahan Ekonomi Bangkit
4. Asahan Swasembada Pangan, Petani Makmur
5. Asahan Infrastruktur Kuat
6. Asahan Religius
7. Asahan Clean Governance
8. Asahan Modern
9. Asahan Nyaman dan Seimbang

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dinas Perikanan juga mengacu kepada Arah Kebijakan Program Prioritas yang *Kedua, Ketiga dan Keempat : Asahan Sehat, Asahan Ekonomi Bangkit dan Asahan Swasembada Pangan, Petani Makmur.*

Arah Kebijakan pembangunan perikanan telah dirumuskan ke dalam Renstra 2025-2029 Dinas Perikanan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan. Pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, yaitu penguatan program GemarIkan, pengembangan ekonomi biru dan agromarine industry, pembuatan modeling atau percontohkan budidaya perikanan di wilayah yg memiliki potensi pengembangan, Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan, meningkatkan pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, Penyediaan dan fasilitasi hilirisasi produk perikanan dan pelestarian ikan (restocking). Selain itu, pola kebijakan yang dibangun sejatinya juga diarahkan untuk mendorong peran yang lebih besar kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perikanan sebagai operator pelaksana beberapa kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kebijakan tersebut, diharapkan mampu memberikan arah dan landasan yang jelas bagi proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Asahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Asahan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 218. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan, dan telah dirubah dengan Perda Kabupaten Asahan No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dan diatur melalui Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan; bahwa tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Asahan adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perikanan yang meliputi perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

Sebagai penjabaran dan implementasi atas pernyataan misi RPJM Daerah, perlu dirumuskan tujuan sebagai sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan Dinas Perikanan adalah :

**Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah
Menuju Swasembada Pangan**

Dengan Indikator : ***Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB***

Untuk mendukung Tujuan tersebut, maka Dinas Perikanan menetapkan sasaran strategis yang diharapkan dapat mendorong pencapaian yang telah

ditentukan dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan yang juga tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya Produksi Perikanan”

Dengan indikator : *Pertumbuhan Produksi Perikanan*

Dengan telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran di atas, maka Dinas Perikanan juga menetapkan target Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN	TARGET					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Pangan Daerah Menuju Swasembada Pangan		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		43,47%	44,27%	45,12%	46,05%	47,07%	47,9%	48,7%
	Meningkatnya Produksi Perikanan		Pertumbuhan Produksi Perikanan	1,90% 48.567,18 Ton	1,96% 49.518,72 Ton	2,06% 50.537,61 Ton	2,16% 51.627,20 Ton	2,25% 52.791,11 Ton	2,35% 54.033,30 Ton	2,45% 55.357,98 Ton

Penetapan target yang tertera pada tabel di atas diharapkan mampu mendukung kinerja Kepala Daerah Kabupaten Asahan yang tertuang dalam Program Prioritas, yaitu :

Asahan Sehat

Penguatan program nasional Gemarikan dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting.

Asahan Ekonomi Bangkit

Pengembangan agromarine industry dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sektor perikanan untuk industri pengolah dan pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok.

Asahan Swasembada Pangan dan Petani Makmur

Penyediaan Saprodi bagi nelayan dan pengembangan ekosistem ekonomi biru (agromarine)

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan

Visi pembangunan dalam RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 merupakan visi Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah:



Sedangkan Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama;
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mengarah pada misi ke-2, yaitu :

“Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan “

Diharapkan masyarakat Asahan yang sejahtera yang dapat diartikan dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas, rasa aman dan peningkatan pendapatan yang didukung oleh infrastruktur sosial, ekonomi dan lingkungan.

Pada tahun 2026 Dinas Perikanan kabupaten Asahan memiliki 5 (Lima) Program dan 15 (Lima Belas) Kegiatan yang akan dilaksanakan di beberapa kecamatan. Sebagai penunjang program dan kegiatan tersebut, Dinas Perikanan membutuhkan Total Pagu sesuai Prioritas dan Plafon Anggaran TA. 2026 Sebesar Rp 6.206.962.051,51 (Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Satu Sen)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

Sehubungan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 tentang, maka program pembangunan perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026 telah melakukan penyesuaian dengan menyelaraskannya kepada perubahan kodefikasi dan nomenklatur pada Rencana Strategis Dinas Perikanan tahun 2021-2026. Adapun fokus program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2026 terdiri dari 5 program dan 11 kegiatan.

Rincian rencana kerja dan pendanaan pembangunan perikanan Kabupaten Asahan Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi tentang target-target kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang setelah dilakukan evaluasi pada tahun anggaran tersebut. Perubahan Rencana Kerja tersebut ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2026 demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sangat dimungkinkan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam penetapan Rencana Kerja ini, namun diharapkan di dalam pelaksanaannya dapat diperoleh saran-saran perbaikan yang menambah sempurnanya perencanaan ini.



Kisaran, 18 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ASAHAN

UMAR, SP, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690828 199002 1 001

LAMPIRAN®

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERIKANAN KAB. ASAHAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN						6.206.962.051,51							9.552.839.488,82	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.206.962.051,51							9.552.839.488,82	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						6.206.962.051,51							9.552.839.488,82	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan Nilai AKIP Perangkat Daerah	-			100 % 69,64 Poin	3.881.699.876,51						-	4.688.089.488,82	
		[Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71	64.20	64.50	70	3.881.699.876,51	-	-	-	-	-	-	4.688.089.488,82	-
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			14 Dokumen	25.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perikanan	-	53.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		53.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	3.041.285.876,51			-	-	ASN Dinas Perikanan	-	3.797.657.156,28	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.041.285.876,51	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		3.797.657.156,28	DINAS PERIKANAN

	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 % 100 %	10.800.000,00			-	-	ASN Dinas Perikanan	-	13.000.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.800.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		13.000.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Perikanan	-			100 % 100 %	274.518.000,00			-	-	ASN Dinas Perikanan	-	369.721.112,54	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		10.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	82.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		107.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		11.271.112,54	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		21.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		21.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.018.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		16.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		53.500.000,00	DINAS PERIKANAN

	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	95.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		128.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	-			3 Unit	18.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perikanan	-	19.260.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	8.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		8.560.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		10.700.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			4 Laporan 100 %	227.096.000,00			-	-	ASN Dinas Perikanan	-	274.450.720,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		2.140.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		64.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		32.100.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	165.096.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		176.010.720,00	DINAS PERIKANAN

	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-			35 Unit	325.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perikanan	-	160.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	95.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		101.650.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		42.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	ASN Dinas Perikanan		16.050.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-			48.516,44 Ton	1.514.012.175,00						-	1.685.250.000,00	
		[Meningkatkan produksi perikanan tangkap]	Produksi Perikanan Tangkap	53240	46587	47519	48516	1.514.012.175,00	-	-	-	-	-	-	1.685.250.000,00	-
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	-			100 % 100 %	1.399.012.175,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Nelayan	-	1.562.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														

			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	340.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Nelayan		42.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	259.012.175,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru 4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Nelayan		235.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				7 Unit	800.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru 4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Nelayan		1.284.000.000,00	DINAS PERIKANAN

	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Terlaksananya Pembinaan Nelayan	-			20 % 5 %	115.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru 4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Nelayan	-	123.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				80 Orang	115.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru 4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Nelayan		123.050.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Pertumbuhan Produktifitas Perikanan Budidaya	-			2.021,17 Ton	677.500.000,00						-	2.991.450.000,00	
		[Meningkatkan produksi perikanan budidaya]	Produksi Perikanan Budidaya	2118	1980	2000	2021	677.500.000,00	-	-	-	-	-	-	2.991.450.000,00	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembinaan pembudi daya ikan kelompok kecil Persentase Pembinaan Pembudi Daya Ikan Kelompok Kecil	-			20 % 2 %	372.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	411.950.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				11 Kelompok	285.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Pembudidaya Ikan		304.950.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	87.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Pembudidaya Ikan		107.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	(Jumlah Produksi Ikan budi daya (Ton)/Target produksi ikan budi daya Daerah (Ton)) X 100% Persentase Pembudidayaan Ikan yang Dikelola	-			75 % 10 %	305.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	2.579.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Pembudidaya Ikan		65.000.000,00	DINAS PERIKANAN

	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	250.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Pembudidayaan Ikan		53.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				26 Unit	0,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kelompok Pembudidayaan Ikan		2.461.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang standar Angka Konsumsi Ikan	-			20 % 49,23Kg/ Kapita/Tahun	93.750.000,00						-	123.050.000,00	
		[Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan oleh Masyarakat]	Angka Konsumsi Ikan	55	49	50	51	93.750.000,00	-	-	-	-	-	-	123.050.000,00	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	(Jumlah pengolahan hasil usaha perikanan (Ton)/Target pengolahan hasil usaha perikanan (Ton)) X 100% Persentase Terjaminnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	-			20 % 100 %	93.750.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru 4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Pembudidayaan Ikan	-	123.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7075 Ton	93.750.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru 4. Asahan Swasembada Pangan Petani Makmur	Kelompok Pembudidaya Ikan		123.050.000,00	DINAS PERIKANAN
	JUMLAH							6.206.962.051,51							9.552.839.488,82	